

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PROGRAM
KELUARGA HARAPAN**

(Studi Pada Desa Pujon Lor, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh

VANIA DAFFA SALSABILA AZZAHWA

NPM 22101091070



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

2025

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

-Qs. Ar-Ruum:60-

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah ini. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

-Boy Candra-



RINGKASAN

Vania Daffa Salsabila Azzahwa, 2025, NPM 22101091070, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Analisis Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Program Keluarga Harapan (Studi pada Desa Pujon Lor, Kabupaten Malang), Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. H.Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen pembimbing II: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang yang mencatat 240.140 jiwa penduduk miskin atau 8,98% dari total populasi. Pemerintah merespons kondisi ini melalui berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH), dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penentuan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan verifikasi dan validasi DTKS dalam Program PKH di Desa Pujonlor, termasuk proses pelaksanaan, aktor-aktor yang terlibat, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi di Desa Pujon Lor melalui Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan dengan bertahap per wilayah, dengan pengecekan data warga satu per satu untuk menentukan kelayakan penerima, penghapusan warga mampu, serta penambahan warga belum terdata. Hasil verifikasi kemudian divalidasi. Kepala Desa menetapkan hasil validasi DTKS berdasarkan keputusan bersama yang dihasilkan dari Musyawarah Desa, tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya netralitas pelaksana di tingkat RT, serta hambatan teknis dalam sistem SIKS-NG. Program PKH yang dilaksanakan berdasarkan data yang telah diverifikasi memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun di sisi lain memunculkan ketergantungan terhadap bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengawasan dan pembinaan berkelanjutan untuk menjaga efektivitas program dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, DTKS, PKH

SUMMARY

Vania Daffa Salsabila Azzahwa, 2025, NPM 22101091070, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Analysis of the Implementation of Integrated Social Welfare Data Verification and Validation Policy in the

Family Hope Program (Study in Pujon Lor Village, Malang Regency), Supervisor 1: Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor 2: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

Poverty is a structural problem that remains a major challenge in Indonesia, including in Malang Regency, where 240,140 people live in poverty, or 8.98% of the total population. The government responds to this situation through various social protection programs, one of which is the Family Hope Program (PKH), which uses the Integrated Social Welfare Data (DTKS) as the primary basis for determining beneficiaries. This study aims to explain the implementation of the DTKS verification and validation policy within the Family Hope Program (PKH) in Pujonlor Village, including the implementation process, the actors involved, and the supporting and inhibiting factors.

This study uses George C. Edward III's policy implementation model, which includes indicators of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation, and then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model.

The research results indicate that the verification and validation process in Pujon Lor Village through the Village Deliberation (Musdes) is carried out in stages by region, with individual checks of residents' data to determine eligibility for assistance, removal of capable residents, and addition of residents who are not yet registered. The results of the verification are then validated. The Village Head determines the results of the DTKS validation based on a joint decision made during the Village Deliberation, without conducting direct field checks. The challenges faced include budget constraints, lack of neutrality among implementers at the neighborhood level, and technical obstacles in the SIKS-NG system. The PKH program, which is implemented based on the verified data, has a positive impact on education, health, and the economic welfare of the community, although it also creates dependence on assistance. Therefore, ongoing supervision and guidance efforts are needed to maintain the program's effectiveness in the long term.

Keywords: Policy Implementation, DTKS, PKH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang masih menghadang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menangani kemiskinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” (UUD 1945, Pasal 34 ayat 1).

Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan yang dialami seseorang tanpa kehendak atau pilihan mereka sendiri. Penduduk dianggap miskin apabila mengalami berbagai indikasi seperti terbatasnya akses pendidikan, rendahnya kapasitas kerja, penghasilan yang minim, kondisi kesehatan yang kurang optimal, kecukupan gizi yang tidak terpenuhi, serta rendahnya taraf kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan sebuah siklus ketidakberdayaan yang sulit dihindari. Kemiskinan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengembangan peningkatan kapasitas individu, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, yang kemudian berdampak pada lemahnya pendidikan informal dalam kehidupan mereka Supriatna (1997:90).

Menurut data BPS tahun 2024, presentase penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 8,57% dan di Kabupaten Malang jumlah penduduk miskin dengan dihitung dari rumah tangga dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan adalah 240.140 jiwa dengan presentase sebesar 8,98%, yang menunjukkan masih tingginya ketimpangan kesejahteraan di daerah.

Menanggapi persoalan tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak dasar fakir miskin. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, fakir miskin berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak, perlindungan dan layanan sosial yang mendukung pemberdayaan diri serta keluarga, hak atas pekerjaan dan peluang usaha, serta kehidupan yang pantas dalam suasana lingkungan yang bersih dan sehat dan sejahtera secara berkelanjutan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi negara dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya adalah **Program Keluarga Harapan (PKH)**. PKH merupakan program bantuan bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dengan komponen utama kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, dibutuhkan **data yang akurat dan mutakhir** mengenai individu atau keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai sumber data utama, untuk memastikan bantuan diberikan dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. DTKS berfungsi untuk memilah masyarakat yang prioritas menerima bantuan sosial dan yang tidak layak. Validitas data merupakan aspek esensial dalam menentukan keberhasilan distribusi bantuan sosial. Untuk menjamin ketepatan sasaran, pendataan dapat dilakukan secara langsung di lapangan oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, meskipun tetap berlandaskan pada DTKS. Namun demikian, implementasi verifikasi dan validasi di lapangan

masih sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Daerah, baik dalam hal pendanaan maupun penyediaan sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data utama yang mencakup informasi mengenai individu atau kelompok yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan sosial, serta pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan sosial. Pengelolaan data ini mencakup serangkaian kegiatan terstruktur seperti pendataan, verifikasi, validasi, dan penetapan data, dengan tujuan menjamin keandalan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa proses pendataan dilakukan melalui berbagai metode seperti diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung. Verifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang dihimpun telah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sedangkan validasi bertujuan untuk mengesahkan dan menyempurnakan data sesuai standar yang berlaku. Seluruh proses ini didukung oleh Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang berperan sebagai platform digital dalam mengelola dan memutakhirkan data secara nasional.

Ketentuan ini memperluas ruang lingkup pengelolaan DTKS, yang mencakup tidak hanya data fakir miskin dan rumah tangga tidak mampu, tetapi juga data kesejahteraan sosial lainnya, seperti penerima bantuan sosial, PPKS baik di rumah tangga maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta PSKS. Tugas pembaruan, verifikasi, dan validasi data menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pemanfaatan sistem SIKS-NG. Sejak terbitnya SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota pada 28 Juli 2020, penetapan DTKS yang sebelumnya memiliki jadwal berbeda kini ditetapkan secara rutin dua kali setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar utama dalam proses penyaluran bantuan sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengentasan kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Kendala ini mencakup masalah administratif, teknis, dan sosial yang saling berhubungan dan memengaruhi akurasi serta keadilan dalam penyaluran bantuan.

Di Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, implementasi kebijakan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan sosial masyarakat serta keragaman program kesejahteraan yang dijalankan. Desa Pujon Lor terdiri dari tiga dusun, yakni Dusun Gesingan, Dusun Krajan, dan Dusun Maron, dengan jumlah penduduk mencapai 7.853 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor informal, seperti bertani, menjadi buruh tani, buruh harian lepas, kuli bangunan, pedagang, dan pekerjaan serupa lainnya. Masyarakat Desa Pujon Lor memiliki kondisi ekonomi yang beragam, mulai dari kelompok ekonomi bawah, menengah, dan atas. Warga yang termasuk dalam kelompok ekonomi bawah kerap menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial.

“Kalau dilihat dari kondisi masyarakat di Pujon Lor, memang beragam. Ada yang secara ekonomi sudah mapan, tapi tidak sedikit juga yang masih masuk kategori ekonomi bawah. Mereka ini sering kali mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Makanya persoalan kesejahteraan sosial masih jadi perhatian di sini.” (Wawancara dengan Ahmad Sholihin, Kepala Desa Pujon Lor, 4 Juli 2025)

Permasalahan kesejahteraan sosial menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah, terutama di tingkat desa, termasuk Desa Pujonlor. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung program

penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses verifikasi dan validasi data menjadi elemen penting untuk memastikan bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran dan efektif.

Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menyukseskan program-program penanggulangan kemiskinan. Agar bantuan dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran, proses verifikasi dan validasi data (verval) menjadi tahapan krusial yang tidak dapat diabaikan. Namun, di lapangan ditemukan sejumlah permasalahan dalam penerapan mekanisme verifikasi dan validasi tersebut. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah ketidakakuratan data penerima manfaat. Meskipun proses pendataan telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), camat, kepala desa, hingga ketua RT dan RW, hasilnya belum sepenuhnya akurat. Beberapa warga yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan masih tercatat sebagai penerima, sementara warga miskin yang memenuhi kriteria justru belum terdata.

Sebagaimana disampaikan oleh beberapa narasumber, diketahui bahwa dalam beberapa kasus, Proses pendataan tidak melakukan verifikasi langsung ke rumah warga karena keterbatasan waktu dan biaya. Akibatnya, proses penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi warga hanya dilakukan berdasarkan perkiraan atau informasi tidak langsung yang diperoleh saat diskusi dalam forum musyawarah desa (musdes). Ditemukan pula beberapa nama yang diusulkan berasal dari lingkungan terdekat atau memiliki relasi sosial yang telah terjalin sebelumnya dengan pihak pengusul. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Sholihin, Kepala Desa Pujon Lor, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kita sudah menjalankan proses verval semaksimal mungkin sesuai prosedur, walaupun tidak lepas dari beberapa hambatan di lapangan. Tapi secara umum, prosesnya tetap berjalan.” (Wawancara dengan Ahmad Sholihin, Kepala Desa Pujon Lor, 4 Juli 2025)

Pernyataan ini juga didukung oleh Sholeh Antoni selaku Kepala Dusun Krajan, yang mengungkapkan bahwa:

“Kendalanya karena tidak turun langsung ke lapangan/rumah warga, jadi hanya mengira-ngira kondisi sekarang.” (Wawancara dengan Sholeh Antoni, Kepala Dusun Krajan, 4 Juli 2025)

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu alasan tidak dilakukannya verifikasi langsung:

“Kami tidak turun langsung karena waktu dan biaya terbatas. Jadi hanya pakai informasi dari musdes.” (Wawancara dengan Sholeh Antoni, Kepala Dusun Krajan, 4 Juli 2025)

Dalam hal ini, data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sebagian besar diperoleh melalui forum musyawarah desa dan informasi dari tokoh masyarakat, bukan melalui observasi faktual di lapangan. Kondisi ini turut menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika perangkat wilayah seperti RT, RW, dan kepala dusun tidak memiliki informasi yang menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi warga. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

“Yang jadi masalah, jika ketiganya RT, RW dan kasun kurang tahu betul dengan warganya, proses vervalnya jadi kurang akurat.” (Wawancara dengan Budi Sasmito, Kepala Dusun Gesingan, 1 Juli 2025)

Dari segi teknis, penerapan aplikasi *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation* (SIKS-NG), yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial, menghadapi berbagai tantangan. Kendala teknis seperti kurangnya pelatihan bagi operator, serta gangguan dalam sistem aplikasi sering kali memperlambat proses pendataan dan distribusi bantuan. Hal ini berkontribusi pada kurang optimalnya efisiensi dan efektivitas

program bantuan sosial. Hal ini disampaikan oleh Ibu Elin sebagai operator SIKS-NG Desa Pujon Lor, beliau mengungkapkan bahwa:

"Kendala teknis dalam verval DTKS di Desa Pujon Lor mencakup keterbatasan fitur aplikasi SIKS-NG dan kesulitan sinkronisasi data, yang menghambat kelancaran proses verifikasi." (wawancara dengan Ibu Elin, 17 Februari 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, tidak hanya terbatas pada kendala sistemik yang berasal dari aplikasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti infrastruktur jaringan yang belum memadai.

"Selain itu, jaringan internet di sini juga kadang tidak stabil, jadi kami agak kesulitan waktu mau akses atau jalankan aplikasi SIKS-NG." (wawancara dengan Ibu Elin, 17 Februari 2025)

Kombinasi dari kendala administratif, teknis, dan sosial ini menunjukkan bahwa pengelolaan data kesejahteraan sosial di Desa Pujon Lor membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain memperbaiki validitas dan kualitas data, diperlukan upaya untuk mengurangi bias dalam metode penilaian kelayakan serta penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendataan. Dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon.

2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pujonlor?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pujonlor?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan (PKH) diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Pujonlor, termasuk tahapan, mekanisme, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong serta menghambat pelaksanaan kebijakan verifikasi dan validasi DTKS dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pujonlor.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi penulis dalam berbagai aspek. Pertama, penelitian ini memperluas pemahaman dan wawasan penulis mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan data kesejahteraan sosial di tingkat desa. Proses penelitian memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji mekanisme pelaksanaan kebijakan berbasis data, yang mencakup tantangan teknis, administrasi, dan sosial.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memperkaya literatur tentang mekanisme pelaksanaan kebijakan berbasis data di lapangan dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi distribusi bantuan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti lain yang ingin mendalami topik serupa, baik dalam konteks pengelolaan data sosial maupun implementasi kebijakan berbasis komunitas.

c. Bagi Universitas Islam Malang

Penelitian ini menambah referensi ilmiah di bidang kebijakan publik dan administrasi pemerintahan desa, khususnya dalam konteks verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ajar, referensi skripsi, dan kajian akademik bagi mahasiswa serta dosen di UNISMA, terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan kesejahteraan sosial.

2. **Manfaat Praktis**

a. Untuk Pemerintah Desa Pujonlor

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan verifikasi dan validasi DTKS yang telah berjalan. Melalui temuan penelitian, pemerintah desa dapat memahami kelemahan dalam proses yang ada, seperti kendala teknis atau administrasi, dan menemukan solusi yang sesuai. Dengan begitu, kebijakan ini dapat lebih efektif dalam menjamin agar bantuan sosial tersalurkan kepada pihak yang berhak serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Untuk Pemerintah Daerah atau Pusat

Penelitian ini menyediakan data empiris yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan DTKS di tingkat desa. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk menilai implementasi kebijakan di tingkat akar rumput dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya terkait Implementasi kebijakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan di Desa Pujon Lor sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pujon Lor sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator yang pertama yaitu komunikasi, berdasarkan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, indikator komunikasi terdiri atas tiga sub indikator utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Untuk sub indikator **transmisi**, diimplementasikan melalui adanya pelatihan bimbingan teknis oleh dinas sosial Kabupaten Malang dan dapat dikatakan bahwa jalur penyampaian informasi telah terbentuk secara formal melalui surat dari kecamatan dan undangan rapat dari Dinas Sosial. Namun demikian, transmisi informasi masih mengalami kendala, terutama terkait keterlambatan atau pemberitahuan yang mendadak, sehingga pelaksana di tingkat desa harus segera menyesuaikan diri dengan cepat. Sub indikator **kejelasan** diwujudkan melalui penerapan prinsip kerja “BESTIE” (Berkelanjutan, Efisien, Sistematis, Transparan, Inklusif, dan Empati) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS. Prinsip tersebut dijalankan tidak hanya sebagai slogan, tetapi diterapkan secara konkret dalam berbagai aspek pendataan dan komunikasi kebijakan. Pemerintah desa juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi

seperti musyawarah desa, grup WhatsApp RT, dan media sosial untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, untuk menjamin kejelasan dan aksesibilitas informasi, Pemerintah Desa Pujon Lor juga menyediakan media digital resmi seperti media sosial Instagram dan Facebook, serta layanan chat WhatsApp yang dapat dihubungi langsung oleh masyarakat. Media-media tersebut tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, saran, atau pertanyaan, terutama terkait persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kriteria kelayakan, maupun bantuan yang tidak cair. Sub Indikator konsistensi tersebut tampak melalui komitmen pemerintah desa dalam merujuk secara tetap pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dalam proses pendataan dan penetapan calon penerima manfaat.

Indikator Kedua yaitu Sumber Daya, Pemerintah desa telah mengerahkan berbagai sumber daya manusia, meliputi aparatur pemerintah desa, ketua RT dan RW, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dari segi pendanaan, kegiatan ini didukung melalui alokasi Dana Desa, meskipun besaran anggarannya masih terbatas. Selain itu, fasilitas seperti komputer dan jaringan internet turut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran proses verifikasi dan validasi, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan.

Indikator ketiga yaitu disposisi pelaksana, Disposisi pelaksana menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan verifikasi dan validasi DTKS di Desa Pujon Lor. Hal ini tercermin dari komitmen dan sikap aktif para pelaksana, mulai dari perangkat desa, RT/RW, kepala dusun, hingga pendamping PKH dalam setiap tahapan proses. Musyawarah Desa (Musdes) dijalankan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor untuk memastikan objektivitas data. Selain itu, sistem verifikasi yang diterapkan yaitu berbasis rotasi wilayah, yaitu setiap bulan proses verifikasi difokuskan pada wilayah yang mencakup lima RT. Tahapan Dalam musdes, setelah sambutan dari Kasi Kesos Kecamatan dan Kepala Desa serta pemaparan singkat tentang DTKS, dilakukan verifikasi langsung dengan membacakan data warga satu per satu. Warga yang dinilai tidak lagi layak akan diajukan untuk penghapusan, sedangkan yang belum terdata namun layak akan diusulkan sebagai penerima baru sesuai prosedur yang berlaku. Sementara validasi merupakan bentuk penetapan resmi dari hasil verifikasi yang telah disepakati. Peran Kepala Desa dalam hal ini lebih menekankan pada aspek legalitas keputusan bersama, bukan pada penilaian lapangan secara langsung, minimnya keterlibatan Kepala Desa dalam penilaian langsung di lapangan dapat mengurangi objektivitas serta otoritas keputusan, karena pengesahan dilakukan tanpa mendatangi kondisi riil masyarakat. Akibatnya, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat, seperti warga yang sebenarnya sudah mampu masih tetap terdata, atau warga yang benar-benar miskin justru tidak masuk dalam daftar.

Indikator Berikutnya yaitu struktur birokrasi, terdapat dua sub indikator yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. di Desa Pujon Lor, Keberadaan **Standard Operating Procedure (SOP)** menjadi indikator utama dari keberfungsian struktur birokrasi tersebut. SOP tidak hanya mengatur urutan dan prosedur kerja pendataan, tetapi juga berfungsi sebagai rambu pelaksanaan yang mampu mengarahkan setiap pelaksana dalam menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan. Mulai dari penjaringan awal oleh RT/RW, proses verifikasi oleh perangkat desa, hingga penginputan data ke dalam sistem SIKS-NG oleh operator desa, semua tahapan tertuang secara rinci dalam dokumen SOP yang merujuk pada pedoman dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Selain keberadaan SOP, struktur birokrasi di Desa Pujon Lor juga menunjukkan **fragmentasi tugas yang efektif**. Tanggung jawab dibagi secara fungsional antar unsur pelaksana kebijakan, Kepala Desa bertugas untuk memberikan arahan langsung, Sekretaris Desa dan Kasi Kesra mengoordinasi pelaksanaan teknis, sementara Operator SIKS-NG menangani input dan pembaruan data. Ketua RT, RW, dan Kepala Dusun terlibat langsung dalam pengecekan kondisi warga. Semua pihak sudah memahami tugas masing-masing karena sebelumnya telah diberikan pengarahan sebelum musyawarah desa dilaksanakan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Proram Keluarga Harapan. Dalam Pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS di Desa Pujon Lor terdapat faktor pendukung dan penghambat yang saling memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Faktor pendukung mencakup pelaksanaan berjalan cukup efektif berkat

kerja sama antara perangkat desa, kepala dusun, RT/RW, dan operator SIKS-NG. Proses ini didukung melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang berfungsi sebagai ruang verifikasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan juga dipublikasikan melalui media sosial resmi desa sebagai bentuk transparansi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa ketua RT yang belum aktif terlibat secara maksimal dalam proses verifikasi di lapangan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau data faktual di tingkat rumah tangga. Meski begitu, secara umum pelaksanaan verval tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yaitu Permensos Nomor 3 Tahun 2021, dan telah dilakukan secara rutin, terbuka, dan terstruktur. Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala utama adalah keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan anggaran, sehingga verifikasi tidak bisa dilakukan langsung ke rumah warga dan sering kali hanya berdasarkan asumsi dari RT/RW dan Kepala Dusun. Selain itu, ada juga pelaksana seperti ketua RT yang kurang netral dan justru mengusulkan keluarganya sendiri meskipun tidak layak, yang berisiko menciptakan ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga kurang jujur dalam memberikan informasi ketika ada pendataan seperti sensus ekonomi, karena takut tidak mendapat bantuan. Hal ini membuat data yang dikumpulkan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Terakhir, kendala pada aplikasi SIKS-NG, seperti fitur yang terbatas, data yang tidak lengkap, dan masalah jaringan internet, memperlambat proses input dan pembaruan data.

3. Dampak Program Keluarga Harapan

Implementasi kebijakan verifikasi dan validasi DTKS di Desa Pujonlor telah memberikan dampak positif yang nyata bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Program bantuan sosial, khususnya PKH, terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga, mendukung kelangsungan pendidikan anak, menjamin akses kesehatan melalui PBI-JK, serta membantu warga dalam kondisi rentan untuk tetap menjalani pengobatan dan kehidupan sehari-hari. Dampak ini dirasakan langsung oleh penerima manfaat, termasuk keluarga dengan tanggungan anak sekolah, lansia, maupun yang menghadapi penyakit berat.

Namun demikian, di balik manfaat yang dirasakan, pelaksanaan kebijakan ini juga memunculkan dampak negatif, terutama dalam bentuk ketergantungan terhadap bantuan sosial. Beberapa warga menjadi pasif dan kurang termotivasi untuk bekerja atau berusaha lebih baik, karena merasa sudah ditanggung oleh negara. Selain itu, muncul pola pikir konsumtif dan sikap mental yang bergantung, bahkan dari sebagian warga yang sebenarnya tergolong mampu secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, agar bantuan sosial tidak hanya menjadi alat bantu sementara, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kemandirian ekonomi masyarakat secara jangka panjang.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa dan instansi terkait disarankan untuk lebih selektif dalam menetapkan penerima bantuan sosial dengan mempertimbangkan usia dan

kemampuan bekerja. Bantuan tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebaiknya difokuskan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga dengan penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Sementara itu, bagi warga yang masih berusia produktif dan sehat secara fisik, kebijakan bantuan sebaiknya dialihkan ke bentuk program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, fasilitasi akses ke lapangan kerja, atau bantuan modal usaha. Langkah ini tidak hanya mencegah ketergantungan terhadap bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

2. Disarankan agar pemerintah desa bersama Dinas Sosial membagi penerima bantuan berdasarkan kategori seperti sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Dengan klasifikasi yang lebih rinci, penyaluran bantuan bisa lebih adil dan sesuai kebutuhan. Misalnya, kategori sangat miskin mendapat bantuan tunai, sementara kategori hampir miskin difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi.
3. Pada komponen ibu hamil, sebaiknya bantuan yang diberikan tidak berupa transfer tunai, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan bantuan tunai ke bentuk voucher atau fasilitas layanan kesehatan agar lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Seperti, Ibu hamil penerima PKH mendapat voucher yang hanya bisa digunakan untuk membayar biaya pemeriksaan di puskesmas/RS, USG, atau layanan persalinan.

4. Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Data dan Bantuan Sosial, dengan mengadakan sosialisasi rutin mengenai pentingnya kejujuran dalam pendataan serta tujuan jangka panjang dari bantuan sosial perlu ditingkatkan. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ketepatan data bukan hanya menguntungkan individu, tetapi juga komunitas secara keseluruhan.
5. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi dan pembaruan pada sistem aplikasi SIKS-NG dan peningkatan infrastruktur jaringan internet agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna di tingkat desa.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 150–155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). *Pekanbaru 1442 h. / 2021 m.*
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Jurnal Mirai Management Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 2024–2036.
- MARSELINI, T. (2024). *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.* <http://repository.uin-suska.ac.id/80365/>
- Purwanti, E. H. (2023). Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 91–103. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6580>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Gumelar, R., Susanti, E., & Munajat, M. D. E. (2022). Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2022. *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 15(2), 86–94. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/49809>
- Gumelar, R., Susanti, E., & Munajat, M. D. E. (2022). Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2022. *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 15(2), 86–94. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/49809>
- Wati, S. (2022). *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* [Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry]. Repository UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22804/1/Susila%20Wati%2C%20180802129%2C%20OFISIP%2C%20IAN%2C%20082234168717.pdf>
- Wijanarko, A. A., & Rustianingsih, E. (2024). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1),

Susila Wati. (n.d.). *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/22804/1/Susila%20Wati,%20180802129,%20FISIP,%20IAN,%20082234168717.pdf>

Wati, S. (2022). *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22804/>

Buku:

Syafri, H. W., & Setyoko, P. I. (2016). *Implementasi kebijakan publik dan etika profesi pamong praja*. Disunting oleh A. A. Wildan. Jatinangor: Alqaprint.

Baihaqi, M. E. (2023). *Implementasi kebijakan penurunan angka kemiskinan: Dari teori hingga empirik* (E. Santoso, Ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Tim Penyusun PDAT: Ismail, A., Widiarti, A., Muhadiansyah, D., & Koesumah, E. (2024). *Efektifkan program bantuan sosial pemerintah* (hal. 43). TEMPO Publishing. Diambil dari <https://ipusnas2.perpusnas.go.id>

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2019). *Buku saku Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Diambil dari <https://www.tnp2k.go.id/download/68040Buku%20Saku%20DTKS.PDF>

Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Website:

Badan Pusat Statistik. (2024). *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro di Indonesia 2024*. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2 Agustus 2024). *BRS Profil Kemiskinan Kabupaten Malang 2024*. Diakses dari malangkab.bps.go.id.

Undang-undang:

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

Permensos No. 3 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,